

LAMPIRAN GAMBAR




Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Narasumber yaitu Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H.

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Boleh tolong jelaskan Pak pengertian asas *dominus litis* itu sendiri dalam konteks hukum pidana menurut Bapak seperti apa?
2. Lalu Pak bagaimana penerapan asas *dominus litis* ini di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu apakah asas tersebut sudah efektif?
3. Dalam penerapan asas *dominus litis* ini apa nih kira-kira yang menjadi hambatan Pak serta tantangan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu?
4. Berdasarkan dari hambatan serta tantangan dalam penerapan *dominus litis* tersebut Pak kira-kira apanih saran Bapak untuk bisa mengatasi hambatan tersebut?
5. Nah lalu apanih menurut Bapak upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan penerapan asas *dominus litis* pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu agar lebih baik lagi kedepannya?
6. Apa yang dimaksud dengan keadilan *restorative* atau mungkin yang kerap didengar dengan sebutan *restorstive justice* menurut Bapak?
7. Kira-kira ada ga nih Pak syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa dilaksanakan penerapan keadilan secara *restorative* tersebut?
8. Menurut Bapak sendiri apakah dengan adanya Peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* ini sangat memberikan manfaat Pak terutama untuk Masyarakat? Atau hal ini dianggap menguntungkan korban?
9. Nah ada yang membuat saya penasaran nih Pak terkait apa yang menjadi perbedaan antara penuntutan biasa dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*?
10. Dalam upaya menerapkan keadilan *restorative* ini sendiri bagaimana nih Pak langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu agar keadilan *restorative* tersebut dapat mencapai keberhasilan?
11. Dalam penerapan keadilan *restorative* ini sendiri Pak apabila tercapai kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak, namun ternyata kemudian hari perselisihan tersebut terjadi lagi apanih Pak tindakan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, apakah akan diterapkan kembali penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* atau apakah ada alternatif lainnya?

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN RISET




**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU**
 Jln. S.M Raja No. 50 , Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu 21421
 Telp (0624) 21192 Fax (0624) 351257 www.kejari-labuhanbatu.go.id

| | | | |
|----------|---|--|----------------------------|
| Nomor | : | B- 4326 /L.2.18/Cp.1/06/2025 | Rantauprapat, 25 Juni 2025 |
| Sifat | : | Biasa | |
| Lampiran | : | - | |
| Hal | : | Penelitian (Wawancara-berkas) Mahasiswa | |

Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Di -

Rantauprapat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Nomor : 152/D/FH-ULB/VI/2025, tanggal 05 Juni 2025, hal Penelitian (Wawancara-berkas), dengan judul Skripsi "Analisis Hukum Tentang Penerapan Dominus Litis di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan Retorative" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Rahma Chairun Nisa

NPM : 2102100021

Semester : VIII (delapan)

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Pidana

Benar Nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian, Wawancara dan Pengumpulan Data di Kantor

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai Narasumber Lamhot Heryanto Sagala,

S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di

Rantauprapat.

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu
Kepala Sub Bagian Pembinaan,



Febby Erwan Saputra, S.H.
Jaksa Pratama NIP. 19900218 201502 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu (sebagai laporan);
2. Arsip.



DATA DIRI PENULIS DAN PEMERIKSA
Ditulis dengan tujuan mendukung penyelesaian tugas akhir
dan/atau penyelesaian tugas pokok dan kewajiban akademik
sejauh diperlukan oleh pihak ketiga yang berwenang.

